



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

**PUTUSAN**

**Nomor 58/PDT/2020/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. SRIYATI**, Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 01 Juli 1959, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam. Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari RT.02 RW 05, Kec. Jakenan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

**2. TASMI**, Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Februari 1981, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari RT.02 RW. 04, Kec. Jakenan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat III**;

Penggugat I dan Penggugat III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. DARSONO, S.H. dan Sdr. VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H. Keduanya Para Advokat pada Kantor Hukum DARSONO, S.H. & Rekan, beralamat di RT.07, RW.02 Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, bertindak secara bersama-sama dan untuk atas nama diberi Kuasa oleh SRIYATI Dk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019;

Selanjutnya disebut **Para Pembanding, semula Para Penggugat** ;

### **Lawan:**

**1. YULAIKAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Umur/ Tempat tanggal lahir : 69 tahun/ Pati 01 Juli 1950 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Pendidikan SD; Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SRI PURWANINGSIH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Umur/ Tempat tanggal lahir : 53 tahun/ Pati 02 September 1966, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Pendidikan SD; Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**3. RINA SRI WAHYUNINGSIH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Umur/Tempat tanggal lahir : --- / ----, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pendidikan SMA; Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

**4. WIWIK SRI MULYANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Umur/ Tempat tanggal lahir : ----/----, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pendidikan SMA, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

**5. ANIK SRI HARTATIK**, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Umur/ Tempat tanggal lahir : ----/----, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pendidikan SMA, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

**6. EDI SUCIPTO**, Jenis Kelamin : Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Umur/ Tempat tanggal lahir : ----/----, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun

Hal 2 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payaman, Desa Sriwedari, Rt.03 Rw.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pendidikan SMA, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Tergugat I s/d VI dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sdr. PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H. Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ **PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H. & REKAN** “ yang beralamat di Jalan RA Kartini Nomor : 03 (depan Hotel Kencana) KP. Kaborongan RT.03/RW.01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2019.

Selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Tergugat.**

**dan**

**1. NGARYONO**, Umur/ tanggal.lahir : 41 tahun / 31 Desember 1978, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari RT.02 RW 05, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati . selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Penggugat II;**

**2. SITI**, Umur/ tanggal.lahir : 41 tahun / 11 Desember 1976, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Payaman, Desa Sriwedari RT.02 RW 04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Penggugat IV ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 68/PDT.G/2019/PN.Pti, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Bulan Maret tahun 1986 antara Bapak Karjono (kini telah meninggal dunia) dan Bapak Muhadi (kini telah meninggal dunia)

Hal 3 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian jual beli atas sebidang tanah sawah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 546, Desa : Tompomulyo, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati seluas : 5.570 m2 dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : Eko Suharto  
Batas Selatan : Kandar  
Batas barat : Parwi  
Batas Timur : Paji

Mohon selanjutnya terhadap bidang tanah sawah dimaksud disebut dengan obyek sengketa.

2. Bahwa sewaktu jual beli bidang tanah objek sengketa tersebut, terhadap istri Bapak Muhadi bernama : Julikah (Tergugat 1) dan anak-anaknya bernama : 1. Sri Purwaningsih (Tergugat 2), 2. Rina Wahyuningsih (Tergugat 3), 3. Wiwik Sri Mulyani (Tergugat 4), 4. Anik Sri Hartatik (Tergugat 5), 5. Edi Sucipto (Tergugat 6) dan Agus Sugiarto (kini telah meninggal dunia) menyetujuinya dengan ikut menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut dan transaksi dimaksud dilakukan di hadapan pejabat Desa, yakni Kepala Desa dengan disaksikan perangkat Desa Tompomulyo, Kecamatan : Batangan, Kabupaten Pati ;

3. Bahwa, setelah dibeli pada bulan Maret 1986 tersebut, terhadap bidang tanah objek sengketa langsung digarap/ dikuasai oleh Para Penggugat dengan ditanami padi atau palawija dan bawang merah sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa, kini, Bapak Muhadi telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Julikah/ Tergugat 1), dan 6 orang anak bernama :

- Sri Purwaningsih (Tergugat 2)
- Rina Sri Wahyuningsih (Tergugat 3)
- Wiwik Sri Mulyani (Tergugat 4)
- Anik Sri Hartatik (Tergugat 5)
- Edi Sucipto (Tergugat 6)
- Agus Sugiarto (kini telah meninggal dunia dengan tanpa memiliki anak dan istri).

5. Bahwa Bapak Karjono pada tahun 2018 telah meninggal dunia dan sewaktu masih hidup, kawin dengan Sriyati (Penggugat 1) dan memiliki anak keturunan yakni :

- Ngaryono (Penggugat 2)
- Tasmi (Penggugat 3)

Hal 4 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



c. Siti (Penggugat 4)

6. Bahwa pada tahun 2018, sewaktu Karjono masih hidup, Para Penggugat telah pernah meminta baik-baik kepada Para Tergugat agar terhadap surat perjanjian jual beli atas bidang tanah objek sengketa ditindak lanjuti sehingga bisa terjadi peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah objek sengketa dari Muhadi menjadi atas nama Karjono, akan tetapi terhadap permintaan ini ditolak oleh Para Tergugat ;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau untuk menindaklanjuti perjanjian dengan sampai pada peralihan hak pada bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, haruslah dinyatakan Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibanya/ *Wan Prestasi* ;

8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan dengan Para Tergugat, tetapi usaha Para Penggugat tersebut tidak berhasil, oleh karena itu tidak ada jalan lain Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak dari Alm Muhadi q.q Para Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat, padahal telah secara nyata-nyata pada bidang tanah objek sengketa tersebut dibeli dan digarap oleh Alm Karjono q.q Para Penggugat adalah suatu perbuatan *wan prestasi*;

10. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum menandatangani surat-surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak atas bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat, yang apabila kepada Para Tergugat tidak mau untuk melaksanakannya, maka putusan ini dapat dijadikan dasar peralihan hak tersebut ;

11. Bahwa buku Sertifikat Hak Milik asli kini berada ditangan Para Tergugat, yang pada waktu diminta oleh Para Penggugat nyatanya tidak diberikan, oleh karenanya sudah sepatutnya pula kepada Para Tergugat untuk dihukum menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik asli kepada Para Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkannya, putusan ini dapat dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti pada bidang tanah objek sengketa;

12. Bahwa akibat dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pengurusan perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:

1.	Biaya	Gugatan	: Rp	5.000.000,-
2.	.....			
	Biaya Ako,odasi dan Transportasi Para	: Rp	15.000.000,	
3.	Penggugat	sebesar	-	
	.....	: Rp		
4.	Biaya Pengurusan Eksekusi apabila		10.000.000,	
	perkara telah inkraht	: Rp	-	
	.....			
	Biaya tidak terduga selama pengurusan		5.000.000,-	
	perkara			
	berlangsung.....			
	JUMLAH TOTAL : (a) + (b)	: Rp	35.000.000,	
			-	

(Terbilang : tiga puluh lima juta rupiah)

13. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (terbilang : tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri;

14. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sbb :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 sebagai istri sah dari Alm Karjono dan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah anak keturunan dari Alm Karjono;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli pada bulan Maret 1986 antara Alm Karjono dengan Alm Muhadi dan dengan persetujuan dari Para

Hal 6 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas bidang tanah objek sengketa dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 546 Terletak di Desa : Tompomulyo, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, seluas : 5.570 m2, dengan batas-batas sebagai berikut

Batas Utara : Eko Suharto

Batas Selatan : Kandar

Batas Barat : Parwi

Batas Timur : Paji

4. Menyatakan sebagai milik dari Para Penggugat terhadap bidang tanah sawah Objek Sengketa dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 546 Terletak di Desa : Tompomulyo, Kecamatan : Batangan, Kabupaten : Pati, seluas : 5.570 m2, dengan batas-batas sebagai berikut

Batas Utara : Eko Suharto

Batas Selatan : Kandar

Batas Barat : Parwi

Batas Timur : Paji

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah objek sengketa dari Alm. Muhadi c.q Para Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat adalah sebagai perbuatan wanprestasi ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menandatangani segala surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa dari atas nama Muhadi c.q Para Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau untuk melaksanakannya, putusan ini dapat dijadikan dasar peralihan hak dalam SHM pada bidang tanah objek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik pada bidang tanah objek sengketa, putusan ini dapat dijadikan dasar penerbitan buku Sertifikat Hak Milik Pengganti ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatan **melawan hukum** yang dilakukannya yang nilainya sebesar

Hal 7 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (terbilang : tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur ;

9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri ataubsama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*pro aequo et bono*)

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut, pihak Tergugat, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Oktober 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

**1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebab alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dibuat tidak benar sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil :**

- Bahwa dalam gugatan *aquo* Para Penggugat sengaja membuat alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak diketahui alamatnya dalam seluruh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, keberadaannya masih tinggal di wilayah seluruh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (akan dibuktikan pada saat pembuktian di persidangan selanjutnya) ;
- Bahwa pencantuman alamat Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dalam gugatan Para Penggugat sengaja dibuat tidak benar dengan maksud agar gugatan dan panggilan sidang tidak sampai ketangan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehingga Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak bisa hadir di persidangan dan akhirnya gugatan para penggugat diputus dengan verstek karena tanpa kehadiran Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hal 8 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan alamat Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam gugatan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan kebenarannya jelas hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Apabila perkara ini berlanjut dengan upaya hukum sampai tingkat kasasi karena penyampaian relaas-relaas panggilan atau pemberitahuan yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati akan sangat merugikan

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, di kemudian hari karena tidak sampai ketangan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;

- Bahwa pembuatan alamat Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam gugatan *aquo* yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau kenyataannya, menurut hukum acara perdata merupakan pelanggaran tata tertib beracara yang mengharuskan identitas para Tergugat baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat harus jelas dan terang dengan maksud agar penyampaian relaas-relaas pemberitahuan maupun panggilan sidang dapat sampai ke tangan Para Tergugat secara patut dan sah;

- Bahwa menurut hukum acara perdata penyebutan identitas ( baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat) dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga gugatan yang tidak menyebut identitas alamat Tergugat dengan jelas dan tepat atau salah menyebut alamat Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid*) ;

- Dalam hal ini karena Para Penggugat telah melanggar tata tertib beracara dengan sengaja membuat identitas alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V keberadaannya masih tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka menurut hukum gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid*);

**2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sebab gugatan Para Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error in Persona* atau *Diskualifikasi in Persona*).**

Hal 9 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Para Penggugat dengan register perkara nomor : 68/Pdt.G/2019/PN.Pti, tanggal 15 Agustus 2019, dalam gugatannya dengan tegas menentukan yang digugatnya atau pihak yang ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Para Tergugat;
- Bahwa tindakan Para Penggugat yang menggugat atau menarik Para Tergugat dan mendudukkannya sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah sangat keliru, tidak berdasar, terlalu mengada-ada, karena Muhadi Bin Sumo Sami (Alm) tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun, begitu juga dengan Para Tergugat bukanlah pihak-pihak dalam perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi dasar gugatan *aquo*;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) dalam gugatan *aquo* Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat ikut menyetujui menandatangani surat perjanjian jual beli dan transaksi di hadapan pejabat desa adalah tidak benar sama sekali, dan terlalu mengada-ada, karena Muhadi Bin Sumo Sami (Alm) semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun oleh karena itu tidak pernah ada persetujuan dan penandatanganan surat perjanjian jual beli, dan hal itu merupakan karangan Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian kesalahan dan kekeliruan Para Penggugat dalam menarik dan mendudukkan Para Tergugat sebagai para pihak dalam perkara *aquo*, sedangkan Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki **hubungan hukum** mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi **CACAT FORMIL** (*gemis aanhoedarmigheid*), itu sebabnya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabur ( *Exceptio Obscur Libel* )**

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena pada petitum angka 7 (tujuh) Para Penggugat meminta penghukuman kepada Para Tergugat untuk menyerahkan buku Sertifikat Hak Milik, sedangkan Muhadi Bin Sumo Sami (alm) semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun, sehingga jual beli yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tidak pernah ada dan merupakan karangan Para Penggugat. Dengan demikian antara Para Tergugat dan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali,



sehingga gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**A. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam bagian eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat ;
4. Bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan perkara *aquo* Para Penggugat telah berusaha mengkait-kaitkan Para Tergugat dengan surat perjanjian jual beli antara Karjono (Alm) dan Muhadi Bin Sumo Sami (Alm) dengan Para Tergugat dalam keseluruhan uraiannya. Uraian Para Penggugat (khususnya dari angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 6 (enam) sampai dengan angka 9 (sembilan) nampak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak benar dan terlalu mengada-ada, itu sebabnya sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 (dua) dengan tegas mohon untuk ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan kalau Para Penggugat telah membeli terhadap bidang tanah obyek sengketa pada bulan Maret 1986 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, dan kami mohon kepada Para Penggugat untuk membuktikannya di persidangan selanjutnya, adapun mengenai tanah obyek sengketa yang digarap ditanami padi atau palawija dan bawang merah oleh Para Penggugat adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Muhadi Bin Sumo (Alm), itu sebabnya sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dengan tegas mohon untuk ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita angka 5 (lima) tidaklah perlu Para Tergugat tanggap karena tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat. Itu sebabnya sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 (lima) sudah seharusnya dengan tegas mohon untuk ditolak ;



7. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil posita angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat, yang menyatakan Para Penggugat pernah meminta baik-baik kepada Para Tergugat agar terhadap perjanjian surat jual beli ditindak lanjuti sehingga bisa terjadi peralihan hak adalah tidak benar, dan terlalu mengada-ada, karena Muhadi Bin Sumo (Alm) semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun juga, adapun pernyataan Para Tergugat yang meminta baik baik kepada Para Tergugat adalah tidak benar, dan merupakan rekayasa dari para Penggugat, kami mohon Para Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut pada persidangan selanjutnya, itu sebabnya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dalil posita angka 6 (enam) mohon untuk ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 7 sampai dengan angka 10, dikarenakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Tergugat, itu sebabnya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dalil Posita angka 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sudah seharusnya mohon untuk ditolak ;

9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) sampai dengan posita angka 14 (empat belas) sudah seharusnya dikesampingkan, itu sebabnya sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 11 sampa dengan angka 14 mohon untuk ditolak karena terlalu mengada-ada.

**B. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan konvensi mohon terbaca kembali dalam bagian rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini untuk Para Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Muhadi Bin Sumo Sami (Alm);

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Muhadi Bin Sumo Sami dengan Julikah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :

4.1. Sri Purwaningsih

4.2. Rina Sri Wahyuningsih;

4.3. Wiwik Sri Mulyani



4.4. Anik Sri Hartatik

4.5. Edi Sucipto

4.6. Agus Sugiarto (Alm);

4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, pasangan suami isteri yaitu Muhadi Bin Sumo Sami dan Yulikhah dalam rekonsensi meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian, sebagai berikut : sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam SHM Nomor 546, luas 5.570 M<sup>2</sup> atas nama Muhadi Bin Sumo Sami, terletak di Desa Tompomulyo, Kec. Batangan, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Paji

Sebelah Barat : Parwi

Sebelah Utara : Eko Suharto

Sebelah Selatan : Kandar

Sebidang tanah sawah tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**;

5. Bahwa, Para Penggugat Rekonsensi menyangkal telah menyetujui dengan ikut menandatangani surat perjanjian jual beli dan transaksi di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan perangkat desa Tompomulyo, karena semasa hidupnya Muhadi Bin Sumo Sami (Alm) sama sekali tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun ;
6. Bahwa, Para Tergugat Rekonsensi secara melawan hukum menguasai tanah sawah milik Para Penggugat Rekonsensi dan menggarap dengan ditanami padi atau palawija dan bawang merah sejak bulan Maret 1986 sampai sekarang ;
7. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonsensi melakukan penguasaan tanah sawah serta menggarap dan menanam padi, palawija dan bawang merah milik Para Penggugat dalam Rekonsensi secara tidak sah dan tanpa seizin Para Penggugat dalam Rekonsensi, maka Para Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ ;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang menguasai tanah tanpa dasar hukum yang sah semenjak bulan Maret 1986 hingga saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan secara immateriil yaitu kehilangan keuntungan yang mungkin diharapkan ;

9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus serta secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara materiil akibat tidak dapat dikuasainya dan dinikmati obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 5.570 M<sup>2</sup>, yang apabila itu disewakan pada pihak ketiga sejak tahun 1986 maka Para Penggugat dalam rekonvensi selaku ahli waris Muhadi Bin Sumo Sami (alm) akan mendapat suatu keuntungan minimal setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga apabila keuntungan itu dihitung sampai dengan tahun 2019 maka kerugian materiil itu adalah sebesar  $Rp5.000.000,00 \times 33 \text{ tahun} = Rp165.000.000,00$  ( seratus enam puluh limajuta rupiah)

b. Kerugian Immateriil .

- Para Penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara Immateriil akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 1986 sampai dengan Tahun 2019 , maka apabila ditaksir dengan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Maka apabila dijumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun Imateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp  $165.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 = Rp 265.000.000,00$  (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Negeri Pati menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Para Penggugat

Hal 14 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG





Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban hak orang lain;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik yang sah maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorrade*) meskipun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum lain (*Verzet, Banding, Kasasi*) dan menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

Dalam Eksepsi (Eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, Eksepsi Gugatan keliru pihak / **Error in Persona** atau **Diskualifikasi in Persona**, **Eksepsi Gugatan Kabur/ Obscuur Libel**).

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat beralasan dan dapat diterima;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, tanah objek sengketa berupa:
  - a. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM Nomor : 546, luas 5.570 M<sup>2</sup> atas nama Muhadi, terletak di Desa Tompomulyo, Kec. Batangan, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur : Paji
    - Sebelah Barat : Parwi



- Sebelah Utara : Eko Suharto
- Sebelah Selatan : Kandar

**Adalah harta peninggalan dan hak milik almarhum Muhadi;**

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi merupakan ahli Waris yang sah dari Muhadi (Alm);

4. Menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak, izin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi tanah objek sengketa ini, telah dikuasai selanjutnya digarap dan ditanami padi, palawija dan bawang merah sampai sekarang tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari almarhum Muhadi adalah **perbuatan melawan hukum**, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah objek sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus dan secara tanggung renteng, sebagai berikut :

**- Kerugian Materiil**

Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara materiil akibat tidak dapat dikuasainya dan dinikmatinya obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 5.570 M<sup>2</sup>, yang apabila itu disewakan pada pihak ketiga sejak bulan maret 1986 maka Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris Muhadi (alm) akan mendapat suatu keuntungan minimal setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga apabila keuntungan itu dihitung sampai dengan tahun 2019 maka kerugian materiil itu adalah sebesar Rp 5.000.000,- x 33 tahun = Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh limajuta rupiah);

**- Kerugian Immateriil**



Para Penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara immateriil akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi sejak bulan maret 1986 sampai dengan Tahun 2019, maka apabila ditaksir dengan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Maka apabila dijumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp165.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019, amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 sebagai istri sah dari Alm Karjono dan Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 adalah anak keturunan dari Alm Karjono;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

**DALAM REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat konpensi dikabulkan untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah menurut hukum, tanah objek sengketa berupa: Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM Nomor :546, luas5.570 M<sup>2</sup> atas nama Muhadi, terletak di Desa Tompomulyo, Kec. Batangan, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- SebelahTimur : Paji
- Sebelah Barat : Parwi
- Sebelah Utara : Eko Suharto
- Sebelah Selatan : Kandar

adalah harta peninggalan dan hak milik almarhum Muhadi;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah merupakan ahli Waris yang sah dari Muhadi (Alm);

4. Menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang dengan tanpa hak, izin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonsensi dan menanamkan tanah sawah tersebut dengan padi, palawija dan bawang merah sampai sekarang tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris dari almarhum Muhadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah objek sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian ;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi berupa kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus dengan secara tanggung renteng sebesar Rp 2.500.000,- x 33 tahun = Rp 82.500.000,00( delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi membayar biaya perkara ;

9. Menolak gugatan Pengugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 18 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.B/2019/PN Pti. Jo. Nomore 68/Pdt.G/2019/PN Pti yang dibuat oleh Sdr. Anjar Wirawan DS, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pati, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, III tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Desember 2019.
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2019.
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2019.
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 30 Desember 2019.
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Desember 2019.
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 30 Desember 2019.
- Turut Terbanding I semula Penggugat II pada tanggal 30 Desember 2019.
- Turut Terbanding II semula Penggugat IV pada tanggal 30 Desember 2019.

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, III pada tanggal 6 Januari 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Januari 2020.

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2020.

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 20/Pdt.B/2019/PN Pti Jo. Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Desember 2019, yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu

Hal 19 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019, memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III tanggal 15 Januari 2020, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Penggugat I, III, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Factie* telah salah dalam menilai fakta hukum, bahwa saksi Sarmijan bukanlah saksi yang diajukan oleh Para Penggugat akan tetapi saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum berdasarkan dalil-dali yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan fakta hukum dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran tanah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pembanding mohon agar Majelis tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan banding dari Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat, formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pati yang deregister dalam nomor : 68/Pdt.G/2019/PN Pti, yang dimohonkan Banding;

**Mengadili sendiri yang amarnya menyatakan sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

Hal 20 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Para Terbanding / semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat untuk seluruhnya.

### Dalam Rekompensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekompensi/ semula Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.

### Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Atau

Jika majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Terbanding semula Penggugat I, III tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan rekompensi adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut Para Terbanding mohon pada Majelis Hakim tingkat banding dapat memberi hukuman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat/ Para Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya.
2. Mengadili sendiri :  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti pada tanggal 18 Desember 2019;
3. Menghukum Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat/ Para Tergugat Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya itu, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi alasan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat I, III mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *Judex Factie* mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Putusan MARI No. 492 K/SIP/1970), maka majelis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh krena itu, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, sebelum menjawab pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena tidak memuat alamat Tergugat III, IV dan Tergugat V secara benar;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*, karena telah keliru dalam menarik pihak pihak sebagai Tergugat;
3. Gugtan Para Penggugat adalah kabur, karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi di mana Para Penggugat tidak mencantumkan alamat Tergugat III, IV, dan Tergugat V secara benar, adalah merupakan fakta bahwa relas panggilan terhadap Tergugat III, IV, dan Tergugat V telah diterima oleh pihak yang dipanggil, serta telah pula relas panggilan tersebut ditandatangani oleh pihak yang dipanggil dalam hal ini Tergugat III, IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat III, IV, dan Tergugat V ternyata telah pula mengutus / menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir mewakili kepentingannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencantuman alamat Tergugat III, IV, dan Tergugat V adalah sudah benar, sehingga terhadap eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendudukkan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah mengada ada dan tidak berdasar, karena Muhadi bin Sumo Sami (Alm) adalah tidak pernah menjual tanah sawah miliknya, dan Para Tergugat bukanlah pihak pihak dalam perjanjian yang disebutkan oleh Para Penggugat;

Hal 22 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah merupakan sangkalan terhadap pokok perkara, yang harus dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut harus ditolak (Putusan MARI No. 318/K/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur sebab semasa hidupnya Muhadi bin Sumo Sami tidak pernah menjual sawah miliknya kepada siapapun, sehingga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tiada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama, maka eksepsi ini juga merupakan penyangkalan terhadap pokok perkara, yang sebenarnya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut harus ditolak (Putusan MARI No. 318/K/TUN/1967 tanggal 16 Januari 2002);

Menimbang, bahwa dengan atas pertimbangan tersebut, terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut terdahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah : Bapak Karjono ayah Tergugat II, III, IV (kini telah meninggal dunia) pada tahun 1986 ada membeli tanah sawah , Sertifikat Hak Milik No. 546 Desa : Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati seluas 5.570 m2 dengan batas-batas Utara : Eko Suharto, Timur : Paji, Selatan : Kandar, Barat : Parwi dari Muhadi (kini telah meninggal dunia) ayah dari Tergugat II, III, IV, V, VI, jual beli mana ketika itu tahun 1986 disetujui oleh istri dari anak-anak Muhadi, dan sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang tanah sawah tersebut telah digarap oleh Karjono beserta anak-anaknya, akan tetapi buku Sertifikat Hak Milik No.546 tersebut masih dibawa oleh bapak Muhadi. Pada tahun 2018 ketika Bapak Karjono masih hidup, Para Penggugat sudah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk menindaklanjuti secara administrative agar peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.546 tersebut biasa menjadi atas nama bapak Karjono, akan tetapi ditolak oleh Para Tergugat. Oleh karena Para Tergugat tidak mau menindaklanjuti proses jual beli tersebut, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah merupakan tindakan wanprestasi, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak gugatan para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada sebab semasa hidupnya Bapak Muhadi (orang tua Tergugat I-IV) tidak pernah menjual tanah sawah miliknya kepada siapapun juga, adapun Para Penggugat menggarap tanah sawah tersebut adalah tanpa seijin Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yakni bukti P1 sampai dengan P.19 dan 4 (empat) orang saksi, sementara itu, Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok gugatan Para Penggugat tersebut, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar pada tahun 1986 antara Bapak Karjono dengan bapak Muhadi telah terjadi jual beli tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 5436 luas 5.570 M2 yang terletak di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Karjono;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Karjono?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P1 berupa surat kematian atas nama Karjono, P11 berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Karjono dengan Sriyati, P12 berupa surat keterangan warisan dari Kades Sri Wedari, P13 berupa kutipan akta lahir atas nama Noardono, P14 berupa akta kelahiran atas nama Siti, karena semua bukti-bukti tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat, dan bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 berupa surat pernyataan di atas kertas segel bergambar Burung Garuda Lambang Negara R.I. bermaterai Rp1.000 bertahun 1986 yang dibuat oleh Muhadi, menyatakan bahwa ia mempunyai sebidang tanah pertanian luas 5.570 M2 di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, pada hari Selasa 12 Maret 1986 dijualnya kepada Karjono, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun sertifikatnya belum diserahkan kepada Karjono karena masih di BRI, surat pernyataan mana ditandatangani oleh Muhadi sendiri, Yulaikah (istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadi) dan Sri Purwaningsih, Rina Wahyuningsing, Wiwik Sri Mulyani, Anik Sri Hartatik, Edi Sucipto serta Agus Sugianto (semua itu adalah anak dari Muhadi), serta ditandatangani juga oleh Jasmin (sebagai Kepala Desa dan Subowo (sebagai saksi);

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan tersebut (bukti P.1) menunjukkan bahwa Muhadi mengakui dirinya telah melakukan suatu perbuatan, yaitu telah menjual tanah miliknya, surat pernyataan ini mengikat pada diri Muhadi bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yaitu telah menjual tanahnya, sementara itu surat pernyataan adalah sah, karena surat pernyataan tersebut, di samping ditanda tangani oleh Muhadi sendiri, tetapi juga oleh istri dan anak anak Muhadi serta Kepala Desa dan saksi Subowo;

Menimbang, bahwa karena P.1 tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan, yang sifatnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1868 KUHPdt), utamanya terhadap Muhadi, atas perbuatannya yang telah menjual tanahnya, maka bukti P1 tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat ini, walaupun menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat dengan mengatakan bahwa Muhadi tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun, akan tetapi tidak ada secara khusus/ spesifik menolak/ membantah tanda tangannya sebagaimana tertera di dalam bukti P.1 tersebut, oleh karena itu haruslah dimaknai bahwa Para Tergugat telah mengakui tanda tangannya itu, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat yaitu Supadi dan Subowo, menerangkan bahwa memang benar pada tahun 1986 Muhadi telah menjual tanah sawahnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jual beli mana dilakukannya di Balai Desa Tompomulyo, di hadapan Jasmin (Kades) dan saksi Subowo selaku Kadus, hanya saja waktu jual beli tersebut sertifikat dari tanah itu belum diserahkan kepada Karjono oleh Muhadi, karena masih di BRI ini bersesuaian dengan bukti P.2 dan bukti T.7 bahwa sertifikat atas nama Muhadi tersebut masih dijadikan jaminan di BRI, dan baru pada tanggal 31 Oktober 2019 diroya, ini menunjukkan bahwa memang benar sampai saat ini sertifikat hak milik tersebut masih dipegang oleh Muhadi/ anak-anaknya, sehingga Para Penggugat belum bisa melakukan proses balik nama terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena jual beli antara Muhadi dengan Karjono tersebut telah dilakukan di hadapan Kepala Desa Tompomulyo, Kecamatan

Hal 25 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan, Kabupaten Pati dan disaksikan oleh Subowo yang kapasitasnya sebagai Kadus, maka menurut hukum adat jual beli tersebut adalah sah, karena telah memenuhi unsur terang dan tunai serta dilakukan penyerahan (bukti P1, P3, dan P5);

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli terhadap sebidang tanah pertanian/ sawah pada tahun 1986 tersebut yaitu Karjono sebagai pembeli dan Muhadi sebagai penjual adalah sah, maka terhadap Para Tergugat yang masih belum menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut diperintahkan agar segera menyerahkan sertifikat hak milik tersebut kepada Para Penggugat untuk dapat dilakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak jual beli atas sebidang tanah pertanian/sawah antara Muhadi dengan Karjono pada tahun 1986, tanah tersebut telah digarap / dikuasai oleh Karjono dan anak-anaknya sampai sekarang, ini menunjukkan bahwa Karjono sudah menggarap tanah tersebut selama 34 tahun dan selama itu pula Para Tergugat tidak ada melakukan upaya apapun juga (diam) terhadap Karjono atau Para penggugat, hal ini harus dibaca bahwa Para Tergugat sebenarnya telah mengakui kalau tanah pertanian/sawah tersebut memang telah dijual oleh Muhadi kepada Karjono (sesuai bukti P.5);

Menimbang, bahwa keadaan diamnya Para Tergugat terhadap Karjono atau Para Penggugat selama 34 tahun itu menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya (Putusan MARI No.200 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975), ini bersesuaian pula dengan hukum adat bahwa siapa yang menempati dan menggarap tanah selama 30 tahun secara terus menerus tanpa putus, maka ia sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap petitum No.3,4,5,6 dan 7 dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan penyesuaian redaksinya khususnya petitum 6 dan 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), sebagai akibat dari belum diserahkannya sertifikat hak milik kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti yang jelas dan terperinci, sehingga tuntutan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 8 patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap tuntutan agar Para Tergugat dibebani uang paksa untuk menyerahkan sertifikat hak milik dan menyelesaikan

Hal 26 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG





proses administrasi balik nama atas tanah sengketa, maka adalah patut dan beralasan kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya dari keterlambatan menjalankan putusan ini, dengan demikian terhadap petitum ke 9 dari gugatan Para Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah :

1. Bahwa dalam perkawinannya antara Muhadi bin Sumo Sami dengan Yulaikah telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Sri Purwaningsih, Rina Sri Wahyuningsih, Wiwik Sri Mulyani, Anik Sri Hartatik, Edi Sucipto dan Agus Sugiarto (alm);
2. Di samping itu, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pertanian tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.546 Luas 5.570 M2 di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Muhadi bin Sumo Sami, yang sejak tahun 1986 dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum karena Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun.
3. Akibat penguasaan tanah milik Para Penggugat Rekonpensi oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sejumlah Rp265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, mohon agar majelis hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan sah obyek sengketa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 546 Luas 5.570 M2 di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati atas nama Muhadi adalah milik almarhum Muhadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Muhadi (Alm).
- Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan membayar ganti rugi sejumlah Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Para Penggugat Rekonpensi ini adalah ahli waris dari Muhadi bin Sumo Sami dengan Yulaikah, serta apakah benar terhadap tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No.546 Luas 5.570 M2 atas nama Muhadi di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati milik Muhadi yang belum pernah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 yang didukung saksi-saksi Para Penggugat Rekonpensi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adalah benar Para Penggugat Rekonpensi ini adalah anak-anak dari almarhum Muhadi bin Sumo Sami dengan Yulaikah;

Menimbang, bahwa sementara itu, bukti-bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai status sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No.546 Luas 5.570 M2 atas nama Muhadi di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dipertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap status sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.546 atas nama Muhadi lokasi di Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dalam pertimbangan konpensi telah dinyatakan bahwa jual beli antara Muhadi dengan Karjono yang dilakukan di Balai Desa dihadapan Jasmin (Kades) dan Subowo (Kades) adalah sah, sehingga dengan demikian terhadap tanah obyek sengketa adalah sah menjadi milik Karjono;

Menimbang, bahwa sementara itu adalah sebuah fakta sebagaimana disebutkan bahwa bukti P.5 bahwa terhadap tanah sengketa sejak tahun 1986 sampai sekarang dikuasai oleh Karjono/anak-anaknya, sedangkan di sisi lain dalam kurun waktu itu Para Penggugat Rekonpensi diam saja tidak ada melakukan upaya apapun juga, terhadap hal demikian menurut hukum Para Penggugat Rekonpensi telah melepaskan haknya (Putusan MARI No.200 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi tersebut, maka terhadap petitum ke 2,4,5,6,7,8 dan 9 dari gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi adalah patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan ditolak dan adalah pihak yang kalah, maka terhadap Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang dalam hal ini nihil;

Menimbang, bahwa karena Para Terbading semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Para Terbading semula Para Tergugat dalam konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap kontra memori banding dari Para Terbading semula Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama telah benar, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena itu kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan, karena majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai fakta hukum dan menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdahulu, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal 29 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 18 Desember 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONPENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat I sebagai istri sah dari alm. Karjono dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah anak keturunan dari almarhum Karjono;
3. Menyatakan sah jual beli pada bulan Maret 1986 antara almarhum Karjono dengan almarhum Muhadi dan dengan persetujuan dari Para Tergugat atas sebidang tanah obyek sengketa dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 546 Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati seluas 5.570 m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan sebagai milik dari Para Penggugat terhadap sebidang tanah sawah obyek sengketa dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 546 Desa Tompomulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati seluas 5.570 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Eko Suharto, Selatan : Kandar, Barat : Parwi, Timur : Paji;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak dimaksud dalam sertifikat hak milik pada bidang tanah obyek sengketa dari Alm. Muhadi c.q. Para Tergugat menjadi atas nama Para Penggugat adalah sebagai perbuatan *wanprestasi*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menandatangani segala surat yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak dalam sertifikat hak milik atas bidang tanah obyek sengketa dari atas nama Muhadi c.q. Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan buku sertifikat hak milik pada bidang tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi merupakan ahli waris yang sah dari Muhadi (alm);
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dewa Putu Wenten, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. dan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 58/Pdt/2020/PT SMG tanggal 09 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd.

Hal 31 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp 10.000,00
  2. Meterai.....Rp 6.000,00
  3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)